20 JANUARI 2025

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

## INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

**JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON**
**NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG**
**TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919**

# INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

## TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

**Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang**
**Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928**

**Website : www.ibi.ac.id** **Email : informasi.inbi@gmail.com**


K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 31/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| MENETAPKAN | : | STANDAR DAN MANUAL PENILAIAN PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA |
| KESATU | : | Memberlakukan Standar Penilaian Penelitian sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia. |
| KEDUA | : | Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:<br>a. penetapan standar pendidikan tinggi;<br>b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;<br>c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;<br>d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan<br>e. peningkatan standar pendidikan tinggi. |
| KETIGA | : | Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

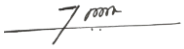
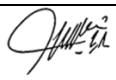
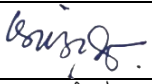
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Institut Binamadani Indonesia (INBI) | No. Dokumen | : STD-NIL-LIT/SPMI-INBI/2025 |
| | | Tanggal | : 20 Januari 2025 |
| | Standar Penilaian Penelitian | Revisi | : 0 |
| | | Halaman | : 7 |

**PENANGGUNG JAWAB**

| PROSES | NAMA | JABATAN | TTD | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| Perumusan | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kaprodi Sarjana PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | M. Ansori, M.Ag. | Kaprodi Sarjana PGMI |  | 20 Jan 2025 |
| | Mariya Ulpah, M.H. | Kaprodi Sarjana PBS |  | 20 Jan 2025 |
| | Infi Ulfi Sholichah, M.H. | Kaprodi Sarjana HES |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Umar Samsudin, M.S.I | Kaprodi Magister PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | Ashabul Kahfi, M.Pd.I. | Sekretaris LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| Pemeriksaan | Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd | Wakil Rektor I (Bidang Akademik) |  | 20 Jan 2025 |
| | Nahdiah, S.Kep., S.Pd. | Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM) |  | 20 Jan 2025 |
| | Awaluddin, M.Pd | Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama) |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Achmad Saeful, MA. | Kepala LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I | Ketua Senat |  | 20 Jan 2025 |
| Persetujuan | H. Patwan Siahaan, M.H. | Ketua Yayasan |  | 20 Jan 2025 |
| Penetapan | Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag. | Rektor |  | 20 Jan 2025 |
| Pengendalian | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kepala LPM |  | 20 Jan 2025 |

| | |
|---|---|
| **1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** | **1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)**<br>Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia.<br><br>**2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)**<br>Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut:<br>1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal.<br>2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat.<br>3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.<br>4) Melaksanakan penelitian sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi.<br>5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi.<br>6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami.<br>**3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)**<br>a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:<br>1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional,<br>2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*,<br>3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi,<br>4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta<br>5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.<br>b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:<br>1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa |

| | |
|---|---|
| | 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,<br>3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.<br>Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.* |
| **2. Rasionale** | Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.<br>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:<br>a. edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya;<br>b. obyektif, yakni bebas dari unsur subyektivitas penilai;<br>c. akuntabel, yakni penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh |
| | peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian;<br>d. transparan, yakni seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.<br>Hasil penilaian dikirimkan ke peneliti dalam rangka menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Pengiriman hasil penilaian diharapkan akan menjadi umpan balik bagi peneliti. Komentar dari reviewer diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk menghasilkan proposal penelitian dengan kualitas yang lebih tinggi. |
| **3. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar** | 1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>2. Kepala LPPM<br>3. Reviewer<br>4. Dosen Peneliti |
| **4. Daftar Istilah** | Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian |

| | |
|---|---|
| **5. Pernyataan Isi Standar** | 1. Reviewer memberikan penilaian kepada penelitian dosen berdasarkan pedoman yang ada, paling lambat tiga hari,<br>2. Ketua LPPM memberikan keputusan dan mengumukan hasil penilaian, paling lambat tiga hari |
| **6. Strategi** | 1. Tim LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian.<br>2. Tim LPPM mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan.<br>3. Tim LPPM mempunyai kriteria untuk menentukan standar penilaian dari kegiatan penelitian.<br>4. Tim LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. |
| **7. Indikator Pencapaian Standar** | Delapan puluh persen dosen melakukan penelitian. |
| **8. Dokumen Terkait** | 1. Renstra Institusi<br>2. Renop Institusi<br>3. RIP LPPM<br>4. Pedoman Penilaian Penelitian |
| **9. Referensi** | 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;<br>4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;<br>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;<br>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI) |
| | Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi<br>4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti<br>5. Permenristekdikti No 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<br>6. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>7. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI) |